



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 27 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 27 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2013 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan se usai pertengkaran terjadi Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya sekitar bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah milik Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban untuk mediasi tidak diberlakukan terhadap perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/IX/2013 tanggal 08 September 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013, pernikahan tersebut berlangsung di kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat, menikah status Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak hari kelima hari Raya Aidil Fitri tahun 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah milik Tergugat di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Pengugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, sejak 1 tahun pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pengugat dan Tergugat bertengkar di rumah milik Pengugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi bekerja membantu Pengugat karena Pengugat memiliki usaha makanan ringan;
- Bahwa pada saat Pengugat dengan Tergugat bertengkar, saksi melihat dan mendengar Pengugat dan Tergugat saling marah, dan Tergugat mencaci-maki Pengugat disebabkan Tergugat cemburu pada Pengugat, dan menuduh Pengugat menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah berulang kali didamaikan oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai terakhir sekali dilaksanakan di rumah Kepala Dusun setempat, setelah Pengugat dengan Tergugat pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil, karena keduanya menginginkan perceraian;

2. Saksi kedua, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, tempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Pengugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013, pernikahan tersebut berlangsung di kecamatan xx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat, menikah status Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak hari kelima hari Raya Aidil Fitri tahun 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Sambirejo, Kecamatan xx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Pengugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, sejak 1 tahun pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah milik Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat saling marah, dan Tergugat mencaci-maki Penggugat disebabkan Tergugat cemburu pada Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat ada menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali didamaikan oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai terakhir sekali dilaksanakan di rumah Kepala Dusun setempat, setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil, karena keduanya menginginkan perceraian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan bermohon agar Majelis memutuskan serta mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perdamaian terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil,;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang bahwa Tergugat tidak ingin menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis memandang bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipandang telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dikategorikan mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang orang dekat dari masing-masing pihak, sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan para saksi akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan bukti surat berikut ini ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx, yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, Saksi pertama merupakan adik sepupu Penggugat dan Saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat Majelis menilai bahwa para saksi menerangkan apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar secara langsung, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 1 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah rumah sejak hari kelima hari raya fitrah 2016, (bulan Juli 2016), dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah berulang kali didamaikan keluarga kedua pihak, agar kembali berbaikan, tetapi tidak berhasil; Keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi unsur materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, benar-benar telah terjadi pereselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga keduanya dipandang telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak bulan Juli 2016, sampai dengan saat ini 9 bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, karena tidaklah mungkin sebuah pasangan suami isteri dapat menahan diri untuk berpisah tempat tinggal lebih dari 9 bulan lamanya, padahal keduanya masih tinggal di Desa yang sama (Desa Sambirejo), tanpa adanya komunikasi lagi satu sama lain dalam sebuah tangga, kalau bukan karena hati keduanya sudah tidak bisa menyatu lagi;

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Penggugat di persidangan yang bertekad tidak ingin mempertahankan perkawinannya, begitu juga upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta upaya keluarga Penggugat yang telah berulang kali menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan indikasi yang kuat bagi Majelis, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibencii oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan mendatangkan mafsadat dan mudarat yang akan diperoleh, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah bercerai, agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa diperbaiki dan dipertahankan lagi, telah cukup beralasan dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Tahun 1991 di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain sughra sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan xx, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 255.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)